

KODE ETIK

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA
Y O G Y A K A R T A
2004

KODE ETIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA

KODE ETIK Universitas Sanata Dharma

Telah sekitar satu semester Senat Universitas Sanata Dharma dengan dibantu oleh tim khusus yang terdiri dari wakil dosen, karyawan, mahasiswa, dan Anggota Senat bekerja untuk menyelesaikan draf Kode Etik USD. Melalui berbagai diskusi akhirnya Senat Universitas dapat menghasilkan draf Kode Etik USD yang terdiri dari 6 pasal yang berisi tentang ketentuan umum kode etik dan kode etik khusus bagi tenaga akademik, non-akademik, serta mahasiswa lebih mengikat karena mereka berada di dalam kampus USD, sedangkan kode etik bagi alumni USD yang berhubungan dengan nama kampus sudah berlaku di luar kampus USD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kode etik tersebut.

Draf kode etik yang telah dibuat oleh Senat Universitas kemudian disetujui Kepala Yayasan dan dipertahankan. Dengan surat tanggal 11 Agustus 2004, Kepala Yayasan menyetujui dan menandatangani kode etik untuk diberlakukan mulai 1 Agustus 2004.

Dengan berlakunya Kode Etik USD ini dapat membantu seluruh anggota USD untuk semakin meningkatkan dan mengembangkan profesi mereka serta berkarya di dalam pendidikan secara lebih baik dan bermutu.

KATA PENGANTAR

KODE ETIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Seluruh sivitas akademika Universitas Sanata Dharma

Kode Etik bagi suatu universitas adalah hal yang sangat penting karena memuat nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pedoman bersikap dan bertingkah laku. Dengan kode etik seorang dosen, karyawan, atau mahasiswa dapat diketahui apakah dia beretika tinggi atau rendah, apakah dia terhormat atau tidak dalam menjalankan tugas profesinya.

Telah sekitar satu semester Senat Universitas Sanata Dharma dengan dibantu oleh tim khusus yang terdiri dari wakil dosen, karyawan, mahasiswa, dan Anggota Senat, bekerja untuk menyelesaikan draf Kode Etik USD. Melalui berbagai diskusi akhirnya Senat Universitas dapat menghasilkan draf Kode Etik USD yang terdiri dari 6 pasal yang berisi tentang pengertian umum kode etik dan kode etik khusus bagi tenaga akademik, non-akademik, serta mahasiswa lebih mengikat karena mereka semua berada di dalam kampus USD, sedangkan kode etik bagi alumni lebih sebagai himbauan moral karena mereka sudah berada di luar kampus USD. Namun himbauan itu menjadi sangat kuat karena kode etik tersebut mereka prasyatkan sewaktu wisuda.

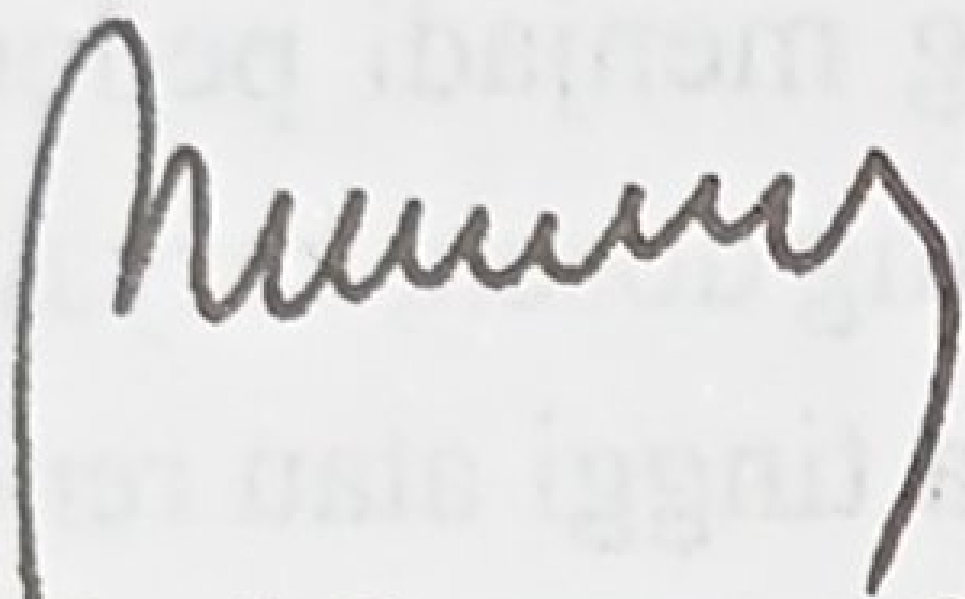
Draf kode etik yang telah diolah oleh Senat Universitas kemudian diserahkan kepada Yayasan untuk dipelajari dan disahkan. Dalam surat tertanggal 21 Agustus 2004, Ketua Yayasan menyetujui dan meresmikan kode itu untuk diberlakukan mulai 1 Agustus 2004.

Harapan kami, Kode Etik USD ini dapat membantu seluruh anggota USD untuk semakin meningkatkan diri dalam menjalankan profesi mereka serta berkarya di dunia pendidikan secara lebih baik dan terhormat.

Kepada seluruh tim kode etik dan anggota Senat Universitas kami ucapkan banyak terima kasih atas bantuan pemikiran mereka sehingga rumusan kode etik ini dapat diselesaikan.

Yogyakarta, 1 Desember 2004,

Rektor/Ketua Senat USD,



Dr. Paul Suparno, S.J., M.S.T.

KODE ETIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Pasal 1 Pengertian

Yang dimaksud dengan kode etik di sini adalah seperangkat nilai dan/atau norma sebagai satu kesatuan, yang menjadi pedoman sikap dan tingkah laku, yang berlaku baik secara umum bagi seluruh anggota keluarga Universitas Sanata Dharma maupun secara khusus bagi setiap tenaga akademik, tenaga non-akademik, mahasiswa, dan *alumni*.***

Pasal 2 Umum

1. Setiap anggota keluarga Universitas Sanata Dharma menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kesusilaan, hukum, kebangsaan, dan kristiani.
2. Setiap anggota keluarga Universitas Sanata Dharma menjunjung tinggi martabat dan nama baik Universitas Sanata Dharma.
3. Setiap anggota keluarga Universitas Sanata Dharma menghargai objektivitas, bersemangat dialogis, dan bekerja dengan jujur, tekun, teliti, tertib, disiplin, kreatif, dan penuh tanggung jawab.
4. Setiap anggota keluarga Universitas Sanata Dharma mengupayakan persaudaraan sejati dalam lingkungan Universitas Sanata Dharma, maupun dalam masyarakat yang lebih luas.
5. Setiap anggota keluarga Universitas Sanata Dharma selalu berupaya meningkatkan diri demi peningkatan pengabdian bagi sesama.

*** Bagi alumni, Kode Etik ini lebih sebagai himbauan moral karena mereka sudah berada di luar kampus USD. Namun himbauan itu menjadi sangat kuat karena Kode Etik ini mereka prasetyakan sewaktu wisuda (Panca Prasetya Alumni USD).

Pasal 3

Tenaga Akademik

1. Setiap tenaga akademik menjalankan profesinya dengan jujur, rendah hati, dan berbudi luhur, baik dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.
2. Setiap tenaga akademik menjalankan profesinya dengan setia dan menurut ukuran yang tertinggi, baik dalam kinerja pendidikan dan pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.
3. Setiap tenaga akademik menjauhkan diri dari perbuatan tercela.
4. Setiap tenaga akademik menjalankan bimbingan dan pengajaran dengan semangat cinta kasih, dengan menjadikan mahasiswa sebagai pusat perhatian.
5. Setiap tenaga akademik menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran mahasiswa, dan membagikan keahlian, pengetahuan, serta pengalaman keilmuannya.
6. Setiap tenaga akademik menjadi inspirasi bagi mahasiswa.
7. Setiap tenaga akademik mengikuti perkembangan ilmu dalam rangka pengembangan kepakarannya.
8. Setiap tenaga akademik membangun kebersamaan antar-teman sejawat dalam pengembangan ilmu dan kepakarannya.
9. Setiap tenaga akademik mempercayai, menghargai dan menghormati kepakaran sesama teman sejawat.
10. Setiap tenaga akademik ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan Universitas Sanata Dharma, masyarakat, dan negara sesuai dengan bidang keilmuannya.

Pasal 4

Tenaga Non-Akademik

1. Setiap tenaga non-akademik menjalankan tugasnya dengan teliti, jujur, rapi, kreatif, inovatif, tepat waktu, penuh pengabdian, dan semangat pelayanan.

2. Setiap tenaga non-akademik berusaha mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya demi peningkatan pelayanannya.
3. Setiap tenaga non-akademik menjauhkan diri dari perbuatan tercela.
4. Setiap tenaga non-akademik mampu menyimpan rahasia yang berkaitan dengan tugasnya.
5. Setiap tenaga non-akademik menghargai dan menghormati kekhususan tugas/pekerjaan sesama tenaga non-akademik.
6. Setiap tenaga non-akademik bekerja sama dan mengembangkan semangat bela rasa antar-teman sejawat.
7. Setiap tenaga non-akademik mampu bekerja sama dengan pimpinan dan tenaga akademik dalam semangat saling menghormati dan saling mempercayai.
8. Setiap tenaga non-akademik melayani mahasiswa secara tulus dan tanpa pamrih.
9. Setiap tenaga non-akademik ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan Universitas Sanata Dharma, masyarakat, dan negara sesuai dengan peran yang diembannya.

Pasal 5

Mahasiswa

1. Setiap mahasiswa menjalankan perannya dalam bidang akademik maupun non-akademik dengan penuh semangat, kreatif, tekun, kritis, teliti, disiplin, jujur, terbuka, dan penuh tanggung jawab.
2. Setiap mahasiswa memiliki komitmen untuk mengembangkan diri sebagai pribadi yang penuh, utuh, serta memiliki perhatian kepada sesama dan lingkungan.
3. Setiap mahasiswa berpartisipasi aktif dalam menciptakan suasana akademik dan suasana lingkungan kampus yang kondusif untuk proses pembelajaran.
4. Setiap mahasiswa berpartisipasi aktif dalam menciptakan iklim yang mendukung pengembangan kepribadian diri sendiri maupun sesamanya.

5. Setiap mahasiswa membangun kebersamaan antar-sesama mahasiswa dalam pengembangan ilmu dan kepribadiannya.
6. Setiap mahasiswa menjauhkan diri dari perbuatan tercela.
7. Setiap mahasiswa membawakan diri dengan menghormati nilai kesusilaan dan kesopanan, baik di dalam kampus maupun di luar kampus.
8. Setiap mahasiswa ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan Universitas Sanata Dharma, masyarakat, dan negara sesuai dengan peran dan potensi yang dimilikinya.

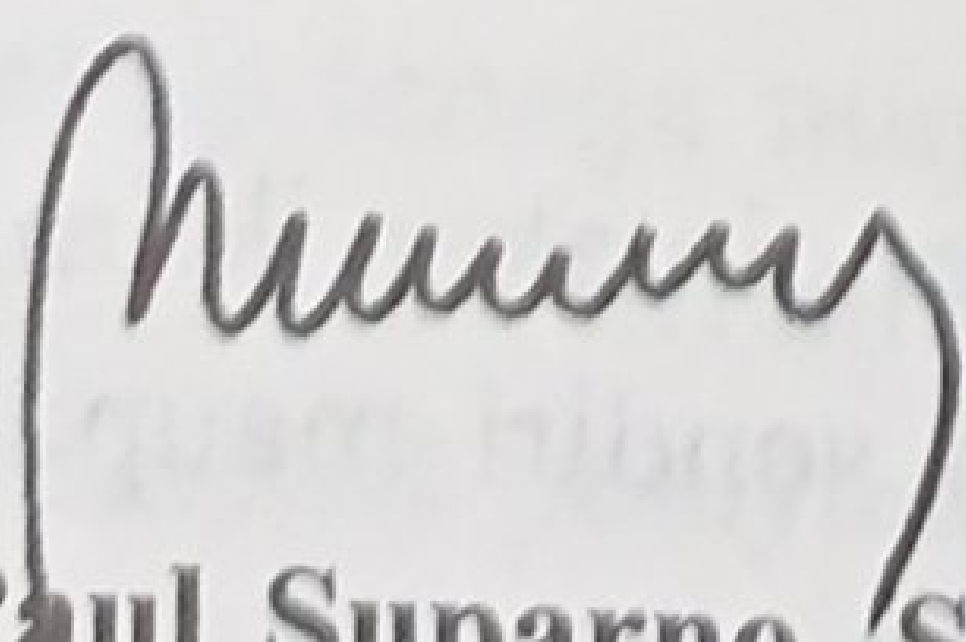
Pasal 6

Alumni

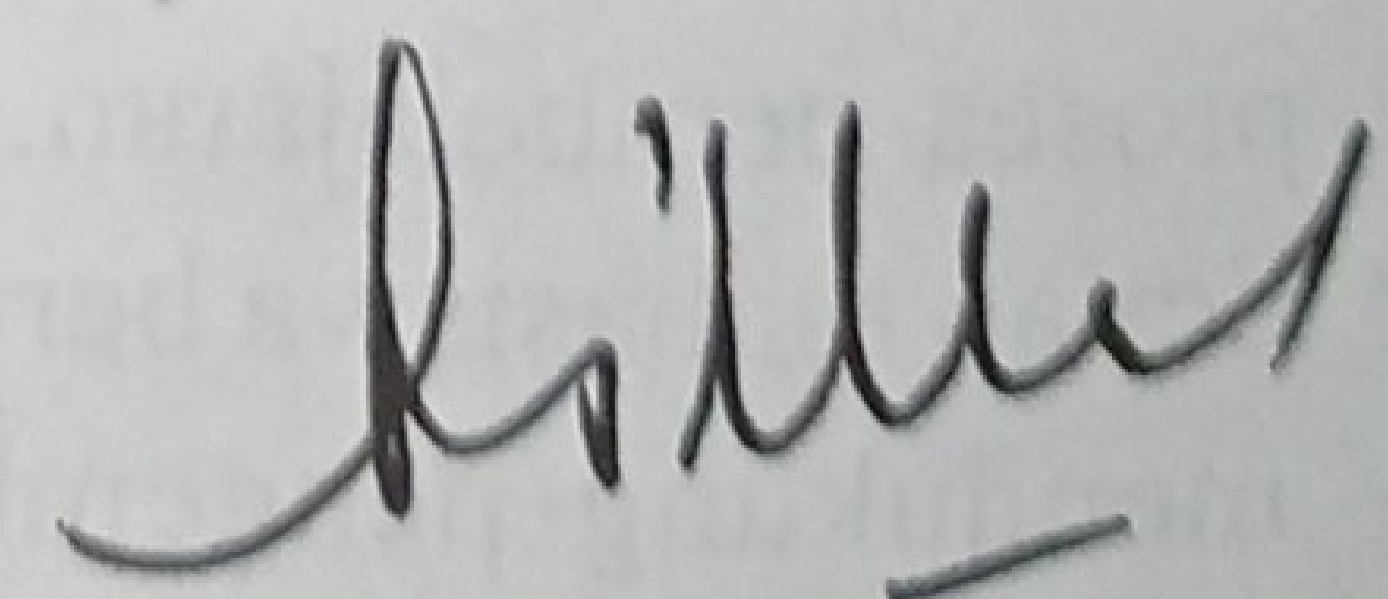
1. Setiap alumni menjalankan perannya dalam masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela.
2. Setiap alumni mewujudkan visi dan misi almamater dalam masyarakat.
3. Setiap alumni menjalin komunikasi dengan almamater dan turut mengambil peran dalam mengembangkan almamater.
4. Setiap alumni menjalin komunikasi dengan sesama alumni.
5. Setiap alumni ikut bertanggung jawab dalam kemajuan masyarakat dan negara sesuai dengan peran yang diembannya.

Ditetapkan
di Yogyakarta, pada tanggal 1 Agustus 2004

Rektor/Ketua Senat
Universitas Sanata Dharma


Dr. Paul Suparno, S.J., M.S.T.

Ketua
Yayasan Sanata Dharma


Dr. C.B. Putranto, S.J.